



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 GUNUNG PUREI

Alamat : Jln. Pembangunan No. 84 Desa Lampeong I KP 73871 HP 085251141478
Kecamatan Gunung Purei Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah
NPSN/NSS : 30203962/201.140.304.009 Email : smpn1.gunungpurei@gmail.com



FORMAT DATA INDIVIDU SEKOLAH

1. Nama Sekolah : SMPN 1 Gunung Purei
2. NPSN/NSS : 30203962/201.140.304.009
3. Izin Operasional Sekolah :
Nomor : 421.3/002/BPMPTSP
Tanggal : 7 Oktober 2016
Lembaga Pemberi Izin : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kabupaten Barito Utara
4. Alamat Sekolah : Jln. Pembangunan No. 84 RT 02 RW 01
Desa : Lampeong I
Kecamatan : Gunung Purei
Kabupaten : Barito Utara
Provinsi : Kalimantan Tengah
5. Tahun Operasional Sekolah : 1984
6. Kepemilikan Tanah/Bangunan : Pemerintah Kabupaten Barito Utara
 - a. Luas Tanah : 25.000m²
 - b. Luas Bangunan : 747m²
7. Nama Bank/Nomor Rekening :
 1. Kantor Pos/730-001235-8
 2. Bank Kalteng/0500-202-000003495-8
 3. Bank BTN/E-Batara POS/10544-01-57-000230-4
8. Nama Kepala Sekolah : SURIYADIE, S.Pd.
9. Nama Bendahara Rutin : -
10. Nama Bendahara BOS : ARDIANSYAH, S.Pd.
11. Nomor Telepon Sekolah : -
12. Nomor HP Kepala Sekolah : 0852-5114-1478
13. Email Sekolah : smpn1.gunungpurei@gmail.com
14. Password : gunpur1234
15. Waktu Belajar : Pukul 06.45 – 12.00 WIB
16. Kurikulum yang Digunakan :
 1. Kurikulum 2013 (Kelas VII dan VIII)
 2. KTSP Kelas IX)
17. Visi Sekolah : MEWUJUDKAN WARGA SEKOLAH UNGGU DALAM PRESTASI, DISIPLIN, BERBUKTI PEKERTI LUHUR, BERKARAKTER, DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG BERLANDASKAN IMAN DAN TAKWA
18. Misi Sekolah :
 1. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara intensif, efektif, dan kompetitif.
 2. Melengkapi dan memberdayakan mutu pembelajaran secara maksimal untuk meningkatkan prestasi akademis peserta didik.

KUTIPAN : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Nomor : AP. 67 / 1 s/d 8/593.3.31/VI-1984.
Lampiran : 2 (dua).

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

MENBACA : d. s. b.
MENIMBANG : d. s. b.
MENGINGAT : d. s. b.

MEMUTUSKAN

Menetapkan pemberian hak pakai atas tanah yang langsung dikuasai oleh Negara yang letak, luas, batas-batasnya serta peruntukannya sebagaimana tercantum pada kol 5, 6, 7 dan 8 kepada nama, tempat tinggal tersebut kolom 2 dan 3 daftar lampiran Surat Keputusan ini, dengan ketentuan/syarat-syarat sebagai berikut :

1. Segala akibat biaya, untung dan rugi yang timbul karena pemberian hak pakai ini ataupun dari segala tindakan penguasaan atas bidang tanah tersebut adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penerima hak ;
2. Bidang-bidang tanah tersebut harus diberikan tanda batas sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria No. 8 tahun 1961 ;
3. Hak Pakai ini diberikan untuk jangka waktu selama tanah tersebut dipergunakan perti tercantum dalam kolom 8 lampiran Surat Keputusan ini ;
4. a. Penerima hak pakai wajib membayar uang pemasukan sebesar masing-masing tercantum pada kolom 9a s/d 9d pada daftar lampiran Surat Keputusan ini secara tunai dalam waktu selambat-lambatnya :
 - 3 (tiga) bulan bagi tanah yang terletak dalam Ibukota Kabupaten/Kotamadya
 - 6 (enam) bulan bagi tanah yang terletak diluar Ibukota Kabupaten/Kotamadya
- b. Pelunasan uang pemasukan tersebut diatas dilakukan dengan menyetorkan pada Bendaharawan Khusus Kantor Agraria Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh.

Untuk memperoleh tanda bukti (Sertifikat) hak pakai, ini harus didaftarkan pada Kantor Agraria Kabupaten Barito Utara C.q. Seksi Pendaftaran Tanah di Muara Teweh selambat-lambatnya dalam jangka waktu :

- 2 (dua) bulan untuk tanah yang terletak dalam Ibukota Kabupaten/Kotamadya.
 - 3 (tiga) bulan untuk tanah yang terletak diluar Ibukota Kabupaten/Kotamadya.
- terhitung sejak tanggal dipenuhinya ketentuan dimaksud DIKTUM No. 3 diatas ;

Surat Keputusan ini dengan sendirinya batal apabila pemohon/penerima hak tidak memenuhi salah satu syarat atau ketentuan dimaksud angka 2 sampai 4 diatas ;

Tanah yang diberikan hak pakai ini harus selalu dipelihara dengan sebaik-baiknya

Hak Pakai tersebut tidak boleh dialihkan dengan bentuk apapun juga sebelum mendapat ijin tertulis dari Instansi Agraria setempat menurut ketentuan yang berlaku

Mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan hak pakai ini pemohon/penerima hak dianggap memilih tempat kedudukan tetap (domicilli) di Kantor Agraria Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh.

Surat Keputusan ini akan dicabut, dibatalkan atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan ini ;

SALINAN

d. s. b.

KUTIPAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Terima, 6 Mei 2013
Kabid. AS.

DIKELUARKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 9 JUNI 1984.

KEPADA

DIREKTORAT
Pendidikan dan Kebudayaan
REPUBLIC OF INDONESIA
LAMPEONG, BARITO UTARA

M. G. 13
ERD GUNAWAN. 8/8
A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
Kepala Direktorat Agraria, X

LAMPEONG I



[Handwritten signature]
D. K. ...
9 JUNI 1984